



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id>. Kode Pos : 75576

**SENDAWAR**

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/03/IMS.P/DPMPPTSP-III/VI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor: 003/PAUD-R.I/II/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tun Teknis Nomor : 503/12/BAP/DPMPPTSP-III/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**KEPALA KAMPUNG PENYINGGAHAN ULU**

Nama Sekolah : PAUD RAUDHATUL ILMI  
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Alamat Sekolah : JL. SRI MOLO RT.006  
- Kampung/Kel : PENYINGGAHAN ULU  
- Kecamatan : PENYINGGAHAN  
- Kabupaten : KUTAI BARAT  
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR  
Badan Hukum : -  
NIB : 1205220003526  
Kepala Kampung : KUSNADI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
3. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
4. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal : 06 Juni 2022

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KUTAI BARAT,



**HENDERMAN SUPANIL S.SI M.SI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576  
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : [cpmptsp.kubar@emil.com](mailto:cpmptsp.kubar@emil.com), Website : <http://dpmptsp.kutabaratkab.go.id>

**SENDAWAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/08/IO.P/DPMPTSP-III/X/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 421/04/PAUD-RI/VIII/2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/17701/UM-PPNF/DPK-II/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**KEPALA KAMPUNG PENYINGGAHAN ULU**

Nama Sekolah : PAUD RAUDHATUL ILMU  
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Alamat Sekolah : JL. SRI MOLO RT.006  
- Kampung/Kel : PENYINGGAHAN ULU  
- Kecamatan : PENYINGGAHAN  
- Kabupaten : KUTAI BARAT  
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR  
Nomor Induk Berusaha : 1205220003526  
Kepala Sekolah : JUMANTI, S.Pd.  
Kepala Kampung : KUSNADI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 10 Oktober 2022

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KUTAI BARAT,



**MOBILALA. ST**  
Pemuda Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760328 200112 1 005

Tersusun dan lengkap kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.